

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan di berbagai dunia terus terjadi, namun terdapat negara yang angka kejahatannya rendah dan ada pula yang meningkat. Kejahatan yang terjadi di berbagai negara bermacam-macam dan bahkan terdapat pula yang berkembang modusnya sesuai dengan perkembangan era digital saat ini. Dalam hal ini seperti halnya Indonesia yang mana masih banyak kejahatan yang terjadi salah satunya yaitu Korupsi.

Secara terminologis bahasa latin dari korupsi yakni *Corruptio* yang memiliki arti busuk.¹ Kemudian istilah ini diturunkan pada beberapa bahasa yaitu *Corruptio*, *Corruptus*, *Corruption*, *Coruptie*, Korupsi. Istilah korupsi dikaitkan dengan perilaku tidak jujur atau curangnya seseorang dalam hal keuangan.² Dampak dari korupsi sangatlah luas baik pada sistem ketatanegaraan hingga pembangunan masyarakat. Akibat dampak yang sangat luas dari adanya korupsi di berbagai manca negara maka masyarakat internasional bersepakat untuk melakukan antisipasi sehingga berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) untuk korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*.³ Korupsi adalah hal yang buruk, seperti halnya melakukan suap, penggelapan uang, dan lainnya yang

¹ Tolib Effendi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 6

² H Elwy Danil, *Korupsi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 3

³ Herman, "Upaya Penanggulangan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Holrev*, Volume 2 Issue 1 March 2018, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, 2018, hlm. 310

dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Joseph T.Wells menyatakan bahwa :

“Corruption is not a new development for humankind. As long as there have been recorded accounts of human history, there have been stories of deceptive self-dealing and betrayal for personal gain”

Artinya korupsi bukan merupakan perkembangan yang baru bagi manusia, selama terdapat sejarah manusia pasti terdapat cerita tentang menipu diri sendiri serta keuntungan pribadi. Maknanya adalah korupsi seolah-olah menjadi bagian tak terlepas dari masyarakat.⁴

Untuk bentuk-bentuk korupsi diatur dan termaktub dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur hal-hal yang menjadi delik sehingga dikelompokkan menjadi tindak pidana korupsi. Korupsi hal yang sangat berbahaya dikarenakan dapat memberikan kerugian pada banyak aspek kehidupan yang berdampak besar tidak hanya pada negara saja, tetapi juga pada masyarakat dan perekonomian dalam cakupan luas. Seperti halnya proyek ekonomi yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur korupsi yaitu dengan melakukan penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam

⁴ Artikel, *“Anti Corruption Clearing House”*, dikutip dari <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/suap-di-sektor-privat-dapatkah-dijerat>, <diunduh pada tanggal 16 Agustus 2020>

penunjukan proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya dan masih banyak lagi lainnya yang menggunakan unsur korupsi.⁵

Korupsi dapat terjadi baik di sektor swasta (*private sector*) dan sektor publik. Korupsi sektor publik ini merupakan bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat publik demi kepentingan pribadi.⁶ Sedangkan korupsi sektor swasta (*private sector*) dilakukan oleh badan sektor swasta. Dalam setiap negara masing-masing tidak menjamin kejahatan akan teratasi. Tidak semua aturan yang ada dapat menjawab semua persoalan kejahatan. Masih perlu pembaharuan yang mampu untuk menjawab kejahatan yang terjadi. Dalam peraturan korupsi di Indonesia ini masih terdapat kekosongan hukum yang menjadi celah bagi pelaku dapat bebas bahkan perbuatannya tidak diketahui dan terlepas dari penglihatan bahwa perbuatan tersebut adalah korupsi. Salah satunya yaitu mengenai korupsi sektor swasta (*private sector*) tersebut, yang salah satu contohnya dapat berupa suap di sektor swasta.

Berdasarkan survey oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperoleh data bahwa pelaku dari sektor swasta tertinggi selama tahun 2004 hingga 2018, dengan jumlah 238 pelaku korupsi dari sektor swasta yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat korupsi. Korupsi sektor swasta (*private sector*) tertinggi dengan berada dalam posisi kedua di

⁵ Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta*, Jakarta Selatan, 2018, hlm. 250-251

⁶ Dedy Eryanto, "Tentang Korupsi Publik", dikutip dari <https://seruji.co.id/kolom/opini/tentang-korupsi-sektor-publik/>, *Victoria University Of Wellington, New Zealand*, 2018, <diunduh tanggal 27 Agustus 2020>

Indonesia.⁷ Laporan tahunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018-2019 mengenai pelaku tindak pidana korupsi dari sektor swasta menempati posisi tertinggi dengan posisi kedua dengan jumlah 46 tersangka dan posisi pertama pada tahun 2019 dengan jumlah 34 tersangka.⁸

Seperti halnya kasus PT Interbat yang melakukan suap kepada rumah sakit swasta yaitu Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC) dan dokter. Dengan total yang diterima oleh Rumah Sakit MMC yaitu senilai Rp. 253 juta yang digunakan dalam pembiayaan fasilitas rumah sakit. Dalam hal ini timbal baliknya yaitu Rumah Sakit MMC akan menjual sebanyak mungkin obat-obatan yang diproduksi oleh PT Interbat tersebut. Bahkan suap ini juga dilakukan kepada dokter agar memberikan resep obat kepada pasien, yang mencantumkan obat-obatan yang diproduksi oleh PT Interbat.⁹

Terkait suap di Indonesia, menurut Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki banyak terjadi melalui dua celah yakni *“melalui sisi pemerintahan dan sektor swasta, seperti persoalan pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan”*.¹⁰ Dengan kondisi seperti ini yaitu banyaknya korupsi pada sektor publik dan di sektor swasta (*private sector*) maka sangat penting untuk tidak memberikan perbedaan antara sektor publik dan sektor swasta (*private sector*) sebagai bagian dari kebijakan anti korupsi.

⁷ Yohanes Pande, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Bidang Politik”, *Jurnal Law Reform*, Vol.6 No.2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2011, hlm. 101-102

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi” Tahun 2018-2019

⁹ Fariz Cahyana, “Urgensi Pengaturan Suap Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Jurist-Diction*, Vol.3(1), Universitas Airlangga. 2020, hlm. 71-72

¹⁰ Yasin Habibi, “Perlu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta”, dikutip pada <https://republika.co.id/amp/okcab1354>, <diunduh pada 16 Agustus 2020>

Secara internasional dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) mengenai tindak pidana korupsi di sektor swasta (*private sector*) telah diatur, yang mana dalam hal Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang secara khusus mengenai kriminalitas penyuapan di sektor swasta dan penggelapan kekayaan di sektor swasta, serta tindakan pencegahan yang memuat kebijakan dan praktek pencegahan korupsi di sektor swasta.¹¹ Sedangkan dalam Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur tindak pidana korupsi yang dilakukan serta diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara.¹²

Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan pembaharuan melalui kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi sektor swasta (*private sector*). Kebijakan hukum pidana yang diperlukan yaitu melakukan suatu perubahan melalui substansi aturan, dalam hal ini berkaitan erat dengan teori kriminalisasi yang mengatur suatu perbuatan yang awalnya bukanlah tindak pidana, kemudian dirumuskan menjadi perbuatan pidana karena dipandang tercela dan perlu dipidana dengan memperhatikan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat dan oleh masyarakat perlu diatur dengan

¹¹ Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

¹² Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 153-165

tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.¹³ Kebijakan berkaitan erat dengan tujuan pembangunan nasional yaitu ingin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Melihat dari proses pembangunan nasional tidak terlepas dari bagian yang lain yaitu pembangunan dibidang hukum atau biasa disebut dengan pembaharuan hukum meliputi hukum pidana, perdata, maupun administrasi baik secara formil dan materil.¹⁴

Mengingat belum terdapat pengaturan khusus mengenai tindak pidana korupsi sektor swasta (*private sector*) dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, maka diperlukan suatu upaya hukum pidana terkait dengan pembaharuan. Oleh karenanya skripsi ini mengkaji kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi dengan judul : “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI SEKTOR SWASTA (*PRIVATE SECTOR*) DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

Bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang mengenai tindak pidana korupsi sektor swasta (*private sector*) di Indonesia ?

¹³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2020, hlm.179

¹⁴ Yohanes Pande, *Op Cit*, hlm. 100

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui serta merumuskan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi sektor swasta (*private sector*) di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan ini meliputi:

1. Secara teoritis, dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas yang nantinya akan bermanfaat untuk mengatur mengenai pemidanaan terhadap adanya tindak pidana korupsi sektor swasta (*private sector*) di Indonesia.
2. Secara praktis, menjadi acuan bagi masyarakat terutama penegak hukum dalam menjatuhkan atau pengenaan pemidanaan terhadap adanya tindak pidana korupsi *private sector* di Indonesia.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian pada skripsi ini merupakan kelanjutan dari peneliti sebelumnya serta terdapat sumber skripsi dengan tema sama namun dengan kajian yang berbeda, antara lain :

1. Skripsi Demi Artha, NIM 160111100005, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020, yang berjudul “Urgensi Pengaturan Pada Suap Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana

Korupsi (*Bribery In The Private Sector*). Skripsi ini membahas fokus pada pentingnya pengaturan suap sektor swasta di Indonesia.

2. Skripsi Nazla Afifa Darussalam, NPM 2015200029, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2019, “Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Suap Di Sektor Swasta Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Rekomendasi *United Nations Convention Against Corruption 2003*. Skripsi ini terfokus pada pembahasan pentingnya pengaturan tindak pidana suap di sektor swasta dengan melihat *United Nations Convention Against Corruption 2003*.

Adapun yang membedakan penelitian skripsi ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajiannya. Objek kajian penelitian pada skripsi ini meliputi kebijakan hukum pidana yang akan mendatang mengenai suap sektor swasta (*private sector*) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Faktor yang penting dalam penulisan karya ilmiah terletak pada metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah mempermudah untuk menggali, melakukan pengolahan dan melakukan perumusan bahan hukum yang didapat sehingga kesimpulannya berkesesuaian dengan kebenaran ilmiah sehingga isu hukum yang dihadapi terjawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.¹⁵

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Jenis penelitian normatif ini cenderung mengarah kepada norma dalam artian luas. Artinya upaya untuk menemukan apakah mengenai suatu aturan hukum sesuai dengan norma hukum, berkesesuaian dengan prinsip, atau tindakan masyarakat sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan melalui peraturan perundang-undangan yang mana dalam penulisan ini akan berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu membandingkan suatu hukum negara dengan hukum negara lainnya.¹⁷

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 30.

¹⁶ Vidya Prahassacitta, "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis", dikutip dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, <diunduh 27 Januari 2021>

¹⁷ *Ibid*, hlm. 133

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dan berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan.¹⁸ Dalam hal ini yaitu berkaitan dengan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
6. *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC);
7. *New Zealand Crime Act 1961*; dan
8. *New Zealand Secret Commissions Act 1910*.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 141

- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang diperoleh dari publikasi hukum seperti buku, jurnal artikel, kamus hukum, dan lain sebagainya yang dalam hal penulisan ini berkaitan dengan hukum pidana, tindak pidana korupsi, kebijakan hukum pidana, korupsi sektor swasta (*private sector*), dan penyuapan.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan melalui peraturan perundang-undangan, buku, dokumen terkait dengan kebijakan hukum pidana, tindak pidana korupsi, korupsi sektor swasta (*private sector*) di Indonesia dan New Zealand. Sedangkan pencarian dari google (*online research*) dengan cara menginventarisasi segala pencarian dari google seperti *handbook*, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan perskriptif. Artinya analisis bahan hukum yang dilakukan melalui temuan yang tidak diperoleh dari data statistik, melainkan melihat kejadian fakta yang kemudian dianalisa menggunakan bahan-bahan hukum tertulis.¹⁹ Sementara itu untuk menarik kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yang artinya

¹⁹ Eko Sugiarto, "Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis", dikutip pada books.google.com, Suaka Media, <diunduh tanggal 25 Agustus 2020>

cara berfikir dengan menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan khusus.²⁰

1.7 Sistematika Penulisan

Secara sistematis agar penulisan ini mudah untuk dipahami maka akan dikelompokkan sesuai dengan bab masing-masing yang nantinya akan ada sub-bab dengan pembahasan berbeda dan merupakan uraian secara detail dari masing-masing bab. Adapun susunan bab dan sub-bab dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian yang tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini meliputi kajian pustaka, teori, konsep, pengertian, prinsip, yang berkaitan serta relevan dengan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi sektor swasta (*private sector*) di Indonesia.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan berisi penjelasan serta uraian dari hasil penelitian yang akan menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan tentang kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi sektor swasta (*private sector*) di Indonesia.

²⁰ Tatang Mulyana, "Kajian Pendekatan Induktif-Deduktif & Berpikir Kreatif", dikutip http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._MATEMATIKA/195101061976031TATANG_MULYANA/File_20_Kajian_Pendekatan_InduktifDeduktif_%26_Kemampuan_Berpikir_Kreatif.pdf, <diunduh tanggal 5 Agustus 2020>

BAB IV Penutup

Bab ini adalah penutup dari keseluruhan dari bab-bab yang diuraikan sebelumnya dalam penulisan ini, meliputi kesimpulan serta saran.